



PUTUSAN

Nomor 55 PK/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SURI HAFSAH BINTI NYAK LAH, bertempat tinggal di Dusun Reului Mangat Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Dustur, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nasional Meulaboh–Tapak Tuan Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

FARDHI YANTO BIN M. DIWA, dahulu bertempat tinggal di Gampong Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, sekarang bertempat tinggal di Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Said Atah, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nasional Simpang Peut–Meulaboh Nomor 145 Gampong Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hlm. Put. Nomor 55 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menerima dan mengabulkan sita jaminan (sita marital) yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (Suri Hafsah Binti Nyak Lah) untuk menghadirkan dokumen kepemilikan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan angka 5.1, 6.1 dan 6.2 pada agenda pembuktian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak antara Penggugat (Fardhi Yanto Bin M. Diwa) dan Tergugat (Suri Hafsah Binti Nyak Lah) selama dalam masa perkawinan, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah kurang lebih seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi beserta kebun kelapa sawit di atasnya, yang terletak di Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Suri Hafsah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibnu Umar sepanjang 200 (dua ratus) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lhok Megit sepanjang 50 (lima puluh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik T. Jamaluddin sepanjang 200 (dua ratus) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rokcy sepanjang 50 (lima puluh) meter;
 - 2.2. Satu unit mobil merek Toyota tipe Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BL 1186 VR, yang dibeli pada tahun 2016;
 - 2.3. Satu unit sepeda motor merek Honda tipe Scoopy berwarna merah, yang dibeli pada tahun 2016;

Halaman 2 dari 7 hlm. Put. Nomor 55 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Empat *mayam* emas, dengan kadar emas London 97;
 - 2.5. Uang hasil panen kelapa sawit selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 3. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak pada seluruh petitum angka 2 (dua) di atas menjadi hak bagian Penggugat (Fardhi Yanto Bin M. Diwa) dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi hak bagian Tergugat (Suri Hafsah Binti Nyak Lah);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil/sukarela, maka dilakukan secara eksekusi dan dijual secara lelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (sita marital) yang diletakkan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian secara verstek oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Skm. tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Skm. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima

Halaman 3 dari 7 hlm. Put. Nomor 55 PK/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 13 Desember 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Desember 2024 (hari dan tanggal itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Skm. tanggal 10 September 2024 terhadap harta bersama pada objek 3.1;
4. Menyatakan bahwa terhadap sebidang tanah kebun seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi beserta tanaman kelapa sawit di atasnya, yang terletak di Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00609 atas nama Suri Hafsah adalah harta bawaan milik Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hlm. Put. Nomor 55 PK/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*/ Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2010, tetapi keduanya bercerai pada tanggal 6 Maret 2021 (bukti P.1), sedangkan berdasarkan bukti P.3 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00609 yang menyebutkan kepemilikan tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, atas nama Suri Hafsah (Tergugat) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dari pembelian sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 104/2017 tanggal 20 Februari 2017, selain itu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan objek tersebut sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dinilai tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Suri Hafsah Binti Nyak Lah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 7 hlm. Put. Nomor 55 PK/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **SURI HAFSAH BINTI NYAK LAH**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd./Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Halaman 6 dari 7 hlm. Put. Nomor 55 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 hlm. Put. Nomor 55 PK/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)